

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1959
TENTANG

LARANGAN BAGI USAHA PERDAGANGAN KECIL DAN ECERAN YANG BERSIFAT
ASING DILUAR IBU KOTA DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DAN II SERTA
KARESIDENAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Indonesianisasi usaha-usaha perdagangan pada umumnya dan sosialisasi aparatur distribusi pada khususnya, sesuai dengan perkembangan usaha-usaha nasional dan dengan program Kabinet Kerja dianggap perlu menetapkan peraturan tentang usaha-usaha perdagangan kecil/eceran bangsa asing;
- b. bahwa perlu diambil langkah-langkah yang konkrit kearah pelaksanaan politik, sebagaimana digariskan dalam Amanat Presiden pada hari peringatan ulang tahun ke-XIV Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1959, mengenai dimobilisiny modal dan tenaga yang bercorak progressif dan yang akan diikutsertakan dilapangan pembangunan;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Bedrijfsreglementerings-Ordonantie 1934;
3. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1957;
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No. 2077/M/Perin. tanggal 3 September 1957; 2430/M/Perdag.
5. Undang-undang No. 79 tahun 1958;
6. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 2933/M tanggal 14 Mei 1959;
7. Pengumuman Pemerintah No. 1 tanggal 2 September 1959; Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 3 Nopember 1959;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang - larangan bagi usaha perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing diluar Ibu Kota Daerah Swatantra tingkat I dan II serta Karesidenan.

BAB I
DEFINISI PERUSAHAAN PERDAGANGAN KECIL/ECERAN ASING

Pasal 1

Yang dimaksud dengan "perusahaan perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing" dalam Peraturan Presiden ini ialah perusahaan-perusahaan yang dikenakan larangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 14 Mei 1959 No. 2933/M, yaitu perusahaan-perusahaan yang :

1. mencari keuntungan dari pembelian dan penjualan barang tanpa mengadakan perubahan teknis pada barang itu;
2. melakukan perdagangan penyebaran, yaitu menjadi penghubung terakhir untuk menyampaikan barang-barang langsung kepada konsumen;
3. melakukan perdagangan pengumpulan, yaitu membeli barang-barang dari produsen-produsen kecil untuk diteruskan kepada alat-alat perantara selanjutnya yang :
 - a. tidak dimiliki oleh warga-negara Indonesia,
 - b. berbadan hukum atau berbentuk hukum lain, yang seorang atau beberapa orang pemegang sahamnya atau pesertanya bukan warga-negara Indonesia, dengan pengertian bahwa perusahaan-perusahaan yang memberi jasa dengan menerima pembayaran dikecualikan dari ketentuan tersebut diatas.

BAB II

LIKUIDASI PERUSAHAAN PERDAGANGAN KECIL/ECERAN ASING.

Pasal 2

Perusahaan-perusahaan perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing yang terkena larangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 14 Mei 1959 No. 2933/M sudah harus tutup selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1960, dengan catatan :

1. bahwa terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Presiden ini diambil langkah-langkah kearah likwidasi perusahaan-perusahaan termaksud;
2. bahwa ketentuan tersebut tidak berarti bahwa orang-orang asing yang bersangkutan harus meninggalkan tempat tinggalnya, kecuali kalau Penguasa Perang Daerah berhubung dengan keadaan keamanan menetapkannya.

Pasal 3

Kepada perusahaan-perusahaan termaksud pada pasal 2 diberi ganti kerugian, yang jumlahnya ditetapkan dengan mengingat kelaziman setempat oleh suatu panitia, yang dibentuk oleh Kepala Daerah tingkat II (Bupati) yang bersangkutan dan yang terdiri dari Camat (Asisten-Wedana) yang bersangkutan sebagai ketua, B.O.D.M. setempat dan orang-orang yang ditunjuk oleh Jawatan Perdagangan Dalam Negeri dari Departemen Perdagangan dan Jawatan Kooperasi dari Departemen Transmigrasi, Kooperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa atau oleh instansi-instansi didaerah yang dikuasakan oleh kedua Jawatan tersebut sebagai anggota-anggota.

Pasal 4

- (1) Ganti kerugian termaksud pada pasal 3 diberikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut pada pasal 2 dalam bentuk :
 - a. uang tunai; ataupun
 - b. pinjaman.
- (2) Jumlah uang tunai dan pinjaman tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan mengingat modal perusahaan tersebut pada pasal 2, baik yang berupa uang, maupun barang dagangan, bangunan dan kekayaan lainnya, yang secara sukarela dapat

dipergunakan oleh organisasi yang ditunjuk untuk meneruskan usaha dagang kecil dan eceran setempat.

- (3) Pinjaman termaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diperkenankan untuk jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun dan dengan bunga sebanyak-banyak 9% setahun, segala sesuatu menurut pedoman-pedoman yang diberikan oleh Jawatan Kooperasi.

BAB III

PEMINDAHAN HAK DAN TEMPAT PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PERDAGANGAN KECIL/ECERAN ASING.

Pasal 5

Pemindahan hak perusahaan-perusahaan termaksud pada pasal 2 kepada pengusaha-pengusaha nasional atau pemindahan tempat dagang kecil dan eceran oleh perusahaan-perusahaan termaksud pada pasal 2 ketempat baru harus dilakukan dengan ijin Jawatan Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 6

Yang diperkenankan menerima pemindahan hak dan yang ditunjuk mengisi tempat dagang kecil dan eceran yang terluang termaksud pada pasal 5 ialah pengusaha-pengusaha nasional yang menyusun organisasinya atas dasar kooperasi.

Pasal 7

Usaha dibidang kooperasi guna menampung pekerjaan-pekerjaan termaksud pada pasal 6 dilakukan dengan jalan sebagai berikut :

- a. mempergunakan kooperasi yang telah ada;
- b. menyusun kooperasi baru dimana belum ada kooperasi;
- c. mengorganisir warung-warung/toko-toko yang telah ada menjadi kooperasi;
- d. mengadakan pilot project pertokoan dikecamatan, yang akhirnya harus disenggarakan oleh suatu organisasi kooperasi.

Pasal 8

- (1) Jika sesuatu tempat belum terdapat suatu kooperasi, maka sambil menunggu terbentuknya organisasi tersebut, Camat (Assisten-Wedana) dengan bantuan B.O.D.M. membentuk suatu panitia, yang terdiri dari Kepala desa yang bersangkutan sebagai ketua dan dua atau beberapa orang penduduk desanya sebagai anggota-anggota, untuk menerima pemindahan hak dan/atau meneruskan usaha dagang kecil dan eceran termaksud pada pasal-pasal 5 dan 6.
- (2) Segera sesudah terbentuk suatu kooperasi, maka panitia termaksud pada ayat (1) pasal ini menyerahkan pekerjaannya kepada organisasi tersebut, sedang panitia sendiri kemudian dibubarkan oleh Camat. (Assisten-Wedana) yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Tenaga-tenaga dari perusahaan-perusahaan termaksud pada pasal 2 yang telah ditutup sedapat-dapatnya diturut-sertakan secara sukarela sebagai pegawai dalam organisasi-organisasi setempat termaksud pada pasal-pasal 6, 7 dan 8.
- (2) Penampungan tenaga-tenaga termaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan secara bijaksana dengan memperhatikan segi-segi perikemanusiaan.
- (3) Dalam melaksanakan usaha tersebut pada ayat-ayat yang terdahulu pasal ini harus dihindarkan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang dapat mengeruhkan suasana didaerah-daerah yang bersangkutan.

Pasal 10

Pedagang-pedagang besar dan pedagang-pedagang perantara diwajibkan secara berangsur-angsur sebelum tanggal 1 Januari 1960 menghentikan penyaluran barang-barang kepada perusahaan-perusahaan termaksud pada pasal 2 dan harus memindahkannya kepada pengusaha-pengusaha nasional setempat termaksud pada pasal-pasal 6, 7 dan 8.

BAB IV KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Menteri Muda Perdagangan dimana perlu bersama-sama dengan Menteri Muda Transmigrasi/Kooperasi/Pembangunan Masyarakat Desa mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, dan berhak mengadakan peraturan-peraturan khusus untuk daerah-daerah yang dipandang perlu.
- (2) Instansi Penerangan Pemerintah memberikan penerangan seluas-luasnya guna menyadarkan rakyat akan kepentingan melakukan usaha dagang kecil dan eceran setempat dengan berkooperasi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Presiden ini dinamakan "Peraturan Pedagang Kecil dan Eceran" atau dengan singkat "P.P.K.E", yang mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 10 Juli 1959. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 1959
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 1959.
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 YANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1959/128